



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor: 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, disebut Penggugat;

LAWAN

Tergugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan - , dahulu bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, saksi-saksi dan memeriksa alat bukti lain di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Januari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw. tanggal 14 Januari 2015, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 April 1998 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hlm. 1 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 60/60/IV/1998 tanggal 21 April 1998);

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 14 tahun 6 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul) sudah dikaruniai 2 orang anak yaitu :
 1. Anak 1 penggugat dan tergugat, umur 16 tahun;
 2. Anak 2 penggugat dan tergugat, umur 9 tahun;

Sekarang kedua anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak tanggal 02 Oktober 2012 Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan Penggugat entah kemana perginya, serta sejak kepergian tersebut hingga saat ini sudah berjalan selama +/- 2 tahun 3 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diwilayah RI.;
5. Bahwa selama +/- 2 tahun 3 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat sehingga Penggugat menderita lahir dan batin;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat di rumah orang tua Tergugat, namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;
7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hlm. 2 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw.



PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3328166005740871 tanggal 27-03-2008, atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/IV/1998 tanggal 21 April 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, Dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Miruda Nomor: 140/06/01/2015 tanggal 14-01-2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa RT. 01 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang isi pokoknya bahwa Tergugat

Hlm. 3 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw.



adalah penduduk desa tersebut, tetapi telah pergi tanpa sepengetahuan Pemerintah Desa sejak 02 Oktober 2012 sampai sekarang sudah lebih 2 tahun tidak kembali dan tidak diketahui lagi alamatnya, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.3;

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 02 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1998;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat 14 tahun lebih, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dulu rukun, namun sejak bulan Oktober 2012 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah, membiarkan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah negara RI.;

2. **SAKSI II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di RT. 01 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx, Kabupaten Tegal, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tahun 1998;

Hlm. 4 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir hidup bersama di rumah orang tua Penggugat, dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2012 Tergugat pamit pergi meninggalkan Penggugat untuk bekerja dari rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah berjalan 2 tahun lebih tidak ada beritanya sama sekali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberi nafkah, membiarkan dan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi, bahkan sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya di wilayah negara RI.;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Persidangan tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Tergugat dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 149, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإن تعذر إحصاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : " Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti - bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya " ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan mediasi sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh Penggugat yang menikah berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara tersebut termasuk dalam kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara *a quo* termasuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Slawi untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Penggugat mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak 02 Oktober 2014 telah pergi meninggalkan Penggugat entah kemana, sejak kepergian tersebut tidak pernah kembali, tidak ada kabar beritanya dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) saksi yang menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi

Hlm. 6 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal pada tanggal 20 April 1998;
 1. Bahwa sesudah akad nikah Tergugat mengucapkan sighthot ta'lik talak;
 2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup bersama, terakhir di rumah orang tua Penggugat di RT. 01 RW. 01 Desa Xxxxx, Kecamatan Xxxxx Kabupaten Tegal, dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 3. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 02 Oktober 2012 sampai dengan sekarang sudah lebih dari 2 (dua) tahun tidak pernah kembali kepada Penggugat dan tidak diketahui alamatnya;
 4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pengggugat dan membiarkan (tidak mempedulikan) Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, telah terbukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya angka 1, 2, dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*) dengan demikian syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi, sesuai dengan pendapat yang tercantum dalam Kitab Syarqowi 'alat tahrir juz II halaman 302, yang diambilalih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

**اللفظ ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا
بمقتضى**

Hlm. 7 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Artinya : "Barang siapa yang menggantungkan talak dengan suatu sifat, maka jatuhlah talak itu dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini, yang telah berkekuatan hukum tetap, tapa bermeterai kepada Pegawai Pencatan Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat, Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perUndang-Undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat taklik talak telah terpenuhi;

Hlm. 8 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) dengan iwadl sebesar Rp. 10.000,- (*sepuluh ribu rupiah*);
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 301.000,- (*tiga ratus satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2015 M. bertepatan dengan tanggal 10 Syakban 1436 H., oleh Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H. dan Drs. H. SUHARTO, M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh AGUS HIRSYAM, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

ttd

Drs. MOH. MOENAWAR SUBKHI

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SUBANDI WIYONO, S.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. SUHARTO, M.H.

Panitera Pengganti

Hlm. 9 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

AGUS HIRSYAM, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	210.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai Putusan	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	301.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Panitera Pengadilan Agama Slawi

H. MACHYAT. S.Ag. M.H.

Hlm. 10 dari 10 hlm. Putusan No. 0145/Pdt.G/2015/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)